



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : TRAN VAN TIEN;
Tempat Lahir : Ba Ria Vung Tau – Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Nopember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Ap Hai An – Huyen Long Dien – Ba Ria Vuung Tau – Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KIA BV 5225 TS;
Pendidikan : 5 (lima) tahun;

Terdakwa tidak dikenakan penahanan;
Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh **Penasehat hukum**;
Terdakwa didampingi oleh penterjemah yang bernama ANWAR yang telah disumpah yang akan Juru Bahasa dari Bahasa Vietnam ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai, Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran, tanggal 24 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

b. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran, tanggal 24 Oktober 2018, tentang penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Nomor B-723/N.10.13./Euh.2/10/2018, tanggal 24 Oktober 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna di Natuna;

d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM - 95/RNI/09/2018, atas nama Terdakwa **TRAN VAN TIEN**, tanggal 13 Desember 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda BV 5225 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana“ mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ” melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah penutup palka bagian geladak KIA BV 5225 TS
- 1 (satu) buah Kompas
- 1 (satu) buah Radar Furuno
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP-50
- 1 (satu) buah Fish Finder Fuso FEC-609
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-707
- 1 (satu) buah Radio Vertex Standard VX-1700
- 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900
- 1 (satu) buah Radio Galaxy
- 1 (satu) buah Alat Penangkapan ikan (jaring purse seine)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Bendera Vietnam

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Dikembalikan kepada terdakwa TRAN VAN TIEN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa maka Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-95/RNI/10/2018, tanggal 01 Nopember 2018, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KIA BV 5225 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) pada hari Kamis tanggal 05 April tahun 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 46' 35' LU - 109° 34' 00" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) " perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Kamis tanggal 05 April tahun 2018 sekira pukul 19.00 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang



dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 46' 21" LU - 109° 34' 45" BT. Selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kapal BV 5225 TS yang dinahkodai terdakwa TRAN VAN TIEN pada posisi 06° 46' 35" LU - 109° 34' 00" BT sekira pukul 19.30 WIB.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi INDRA HARIANTO dan saksi FANDI SETYO PIRANTI diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan 1 (satu) set alat tangkap ikan berupa jaring purse seine yang berada di atas palka kapal BV 5225 TS dan ABK sebanyak 24 (dua puluh empat) orang termasuk terdakwa yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 5225 TS berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam sekira 2 (dua) bulan sebelum ditangkap oleh KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 untuk mencari ikan dengan membawa alat penangkap ikan berupa 1 (satu) set alat tangkap ikan purse seine. Cara terdakwa melakukan penangkapan ikan mula-mula kapal menyalakan lampu kapal selama beberapa jam. Setelah ikan berkumpul terdakwa menurunkan perahu kecil yang dilengkapi dengan lampu dan lampu kapal kemudian terdakwa padamkan. Selanjutnya ikan-ikan akan berkumpul dekat perahu kecil yang telah terdakwa turunkan, selanjutnya terdakwa menurunkan jaring dengan cara membentuk lingkaran mengelilingi gerombolan ikan. Kemudian terdakwa mengerutkan jaring bagian bawah yang akhirnya jaring tersebut membentuk sebuah kantong. Kemudian jaring tersebut terdakwa tarik dan diangkat keatas kapal dan selanjutnya ikan dikeluarkan dari jaring dan dimasukkan kedalam palka.

- Bahwa terdakwa TRAN VAN TIEN sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam dan melakukan penangkapan ikan telah sebanyak 10 (sepuluh) kali mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung, dengan terakhir kali mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung TG 91199 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN VAN LOI sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pengiriman sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ton dengan rincian pengiriman pertama sebanyak 2 (dua) ton, kedua sebanyak 300 kg (tiga ratus kilogram) dan ketiga sebanyak 700 kg (tujuh ratus

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram) sehari sebelum ditangkap oleh kapal KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KIA BV 5225 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) pada hari Kamis tanggal 05 April tahun 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 46' 35' LU - 109° 34' 00" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Kamis tanggal 05 April tahun 2018 sekira pukul 19.00 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 46' 21" LU - 109° 34' 45" BT. Selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kapal BV 5225 TS yang dinahkodai terdakwa TRAN VAN TIEN pada posisi 06° 46' 35" LU - 109° 34' 00" BT sekira pukul 19.30 WIB.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi INDRA HARIANTO dan saksi FANDI SETYO PIRANTI diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan 1 (satu) set alat tangkap ikan berupa jaring purse seine yang berada di

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas palka kapal BV 5225 TS dan ABK sebanyak 24 (dua puluh empat) orang termasuk terdakwa yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 5225 TS berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam sekira 2 (dua) bulan sebelum ditangkap oleh KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 untuk mencari ikan dengan membawa alat penangkap ikan berupa 1 (satu) set alat tangkap ikan purse seine. Cara terdakwa melakukan penangkapan ikan mula-mula kapal menyalakan lampu kapal selama beberapa jam. Setelah ikan berkumpul terdakwa menurunkan perahu kecil yang dilengkapi dengan lampu dan lampu kapal kemudian terdakwa padamkan. Selanjutnya ikan-ikan akan berkumpul dekat perahu kecil yang telah terdakwa turunkan, selanjutnya terdakwa menurunkan jaring dengan cara membentuk lingkaran mengelilingi gerombolan ikan. Kemudian terdakwa mengerutkan jaring bagian bawah yang akhirnya jaring tersebut membentuk sebuah kantong. Kemudian jaring tersebut terdakwa tarik dan diangkat keatas kapal dan selanjutnya ikan dikeluarkan dari jaring dan dimasukkan kedalam palka.

- Bahwa terdakwa TRAN VAN TIEN sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam dan melakukan penangkapan ikan telah sebanyak 10 (sepuluh) kali mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung, dengan terakhir kali mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung TG 91199 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN VAN LOI sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pengiriman sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ton dengan rincian pengiriman pertama sebanyak 2 (dua) ton, kedua sebanyak 300 kg (tiga ratus kilogram) dan ketiga sebanyak 700 kg (tujuh ratus kilogram) sehari sebelum ditangkap oleh kapal KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 : INDRA HARIANTO: yang mana keterangannya di bawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti bahwa dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam BV 5225 TS;
- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saya tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan tersangka Tran Van Tien Nakhoda BV 5225 TS;
- Bahwa saya bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA -355;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya di KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 adalah sebagai anggota departemen operasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 melaksanakan patroli di Wilayah Perairan Natuna setelah selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA TG 9119 TS pukul 19.00 WIB, Pengawas anjungan melaporkan mendeteksi kontak pada baringan merah 20 jarak 4 Nm. Kemudian juru plotter memastikan dengan mengeplot di peta bahwa kontak tersebut berada pada posisi 06°46'21" U – 109°34'45" T. Kemudian Komandan KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 memerintahkan mendekati kontak tersebut dan melaksanakan peran tempur bahaya permukaan dengan menurunkan Tim VBSS untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kontak tersebut. Kemudian sekoci kami sandar pada lambung kiri kapal ikan tersebut pada posisi 06°45'35" U – 109°34'00" T dan kami langsung naik ke kapal ikan tersebut mengumpulkan seluruh ABK kapal tersebut ke geladak haluan. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan diketahui bahwa kapal tersebut adalah BV 5225 TS berbendera Vietnam dengan nahkoda Tran Van Tien dengan jumlah ABK sebanyak 24 (dua puluh empat) orang termasuk nahkoda. Kapal tersebut diduga sedang persiapan menangkap ikan, karena jaring masih diatas kapal dan lampu penerangan di kapal dinyalakan semua. BV 5225 TS tidak memiliki dokumen untuk melakukan kegiatan perikanan di perairan ZEEI. Pada saat melakukan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan kami tidak menemukan dokumen kelengkapan kapal dan jaring yang merupakan alat tangkap yang digunakan berada diatas palka kapal. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan oleh Katim Pemeriksa kepada Komandan KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355, Selanjutnya atas perintah Komandan KRI ABDUL HALI PERDANAKUSUMA-355, kami memindahkan seluruh ABK BV 5225 TS ke KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 kecuali nahkoda. Kemudian KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 memerintahkan Tim Kawal untuk membawa BV 5225 TS beserta nahkoda ke Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan ke Lanal Ranai untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, BV 5225 TS termasuk kapal ikan asing yang mengibarkan bendera Vietnam, kapal BV 5225 TS tidak memiliki surat – surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam.
- Bahwa dari pemeriksaan yang saya lakukan Nahkoda BV 5225 TS bernama TRAN VAN TIEN dengan jumlah ABK sebanyak 24 (dua puluh empat) orang termasuk nahkoda.
- Dari pemeriksaan yang saya lakukan, alat tangkap yang digunakan oleh kapal BV 5225 TS adalah sejenis jaring purse seine.
- Bahwa BV 5225 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.
- Pada saat pertama sekali dideteksi dan kemudian didekati oleh KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 KIA BV 5225 TS diduga keras sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan.
- Dari hasil plotting yang dilakukan oleh juru plotter pada saat KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 mendeteksi kontak berada pada posisi 06°46'21" U – 109°34'45" T dan pada saat KIA BV 5225 TS berhasil dihentikan dan diperiksa berada pada posisi 06°46'35" U – 109°34'00" T yang mana kedua posisi tersebut berada di Perairan ZEEI Natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 5225 TS saya tidak menemukan adanya barang bukti ikan, namun palka kapal tersebut kosong dan diduga telah melakukan bongkar muat ikan di laut ke kapal penampung.



• Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, KIA BV 5225 TS mengibarkan bendera Vietnam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang di bacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : FANDI SETYO PIRANTI: yang mana keterangannya di bawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa saya mengerti bahwa dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam BV 5225 TS.

• Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;

• Bahwa saya tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan tersangka Tran Van Tien Nakhoda BV 5225 TS;

• Bahwa saya bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA -355;

• Bahwa tugas dan tanggung jawab saya di KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 adalah sebagai anggota departemen operasi;

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 melaksanakan patroli di Wilayah Perairan Natuna setelah selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA TG 9119 TS pukul 19.00 WIB, Pengawas anjungan melaporkan mendeteksi kontak pada baringan merah 20 jarak 4 Nm. Kemudian juru plotter memastikan dengan mengeplot di peta bahwa kontak tersebut berada pada posisi 06°46'21" U – 109°34'45" T. Kemudian Komandan KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 memerintahkan mendekati kontak tersebut dan melaksanakan peran tempur bahaya permukaan dengan menurunkan Tim VBSS untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kontak tersebut. Kemudian sekoci kami sandar pada lambung kiri kapal ikan tersebut pada posisi 06°45'35" U – 109°34'00" T dan kami langsung naik ke kapal ikan tersebut mengumpulkan seluruh ABK kapal tersebut ke geladak haluan. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan diketahui bahwa kapal tersebut adalah BV 5225 TS berbendera Vietnam dengan



nahkoda Tran Van Tien dengan jumlah ABK sebanyak 24 (dua puluh empat) orang termasuk nahkoda. Kapal tersebut diduga sedang persiapan menangkap ikan, karena jaring masih diatas kapal dan lampu penerangan di kapal dinyalakan semua. BV 5225 TS tidak memiliki dokumen untuk melakukan kegiatan perikanan di perairan ZEEI. Pada saat melakukan pemeriksaan kami tidak menemukan dokumen kelengkapan kapal dan jaring yang merupakan alat tangkap yang digunakan berada diatas palka kapal. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan oleh Katim Pemeriksa kepada Komandan KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355, Selanjutnya atas perintah Komandan KRI ABDUL HALI PERDANAKUSUMA-355, kami memindahkan seluruh ABK BV 5225 TS ke KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 kecuali nahkoda. Kemudian KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 memerintahkan Tim Kawal untuk membawa BV 5225 TS beserta nahkoda ke Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan ke Lanal Ranai untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, BV 5225 TS termasuk kapal ikan asing yang mengibarkan bendera Vietnam, kapal BV 5225 TS tidak memiliki surat – surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam.

- Bahwa dari pemeriksaan yang saya lakukan Nahkoda BV 5225 TS bernama TRAN VAN TIEN dengan jumlah ABK sebanyak 24 (dua puluh empat) orang termasuk nahkoda.

- Dari pemeriksaan yang saya lakukan, alat tangkap yang digunakan oleh kapal BV 5225 TS adalah sejenis jaring purse seine.

- Bahwa BV 5225 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

- Pada saat pertama sekali dideteksi dan kemudian didekati oleh KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 KIA BV 5225 TS diduga keras sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan.

- Dari hasil plotting yang dilakukan oleh juru plotter pada saat KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 mendeteksi kontak berada pada posisi 06°46'21" U – 109°34'45" T dan pada saat KIA BV 5225 TS berhasil dihentikan dan diperiksa berada pada posisi 06°46'35" U – 109°34'00" T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kedua posisi tersebut berada di Perairan ZEEI Natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 5225 TS saya tidak menemukan adanya barang bukti ikan, namun palka kapal tersebut kosong dan diduga telah melakukan bongkar muat ikan di laut ke kapal penampung.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, KIA BV 5225 TS mengibarkan bendera Vietnam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang di bacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 : VAN CONG DUNG; mengingat saksi ABK telah dideportasi, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan BV 5225 TS;

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;

- Bahwa dalam pemeriksian ini saya tidak perlu didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum;

- Bahwa saya belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib.

- Bahwa saya lahir di Ba Ria Vung Tau Negara Vietnam pada tanggal 15 Mei tahun 1990, Ayah saya bernama Hinh Anh Hung (56 tahun) dan ibu saya bernama Le Thi Hien (54 tahun). Saya anak pertama dari dua bersaudara. Saya tinggal di Long Hai – Long Dien – Ba Ria Vung Tau – Vietnam dan beragama budha. Saya sekolah sampai kelas 5;

- Pada saat kapal saya sedang lego jangkar dan menyalakan lampu penerangan untuk menangkap ikan, kapal patroli Indonesia 355 datang dan menurunkan sekoci kemudian kami diperiksa dan dibawa ke tempat dimana saya sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai ABK di BV 55225 TS, dan bekerja sudah sekira 3 (tiga) tahun, sebelumnya saya bekerja sebagai ABK kapal ikan lain di Vietnam.

- Tugas dan tanggung jawab saya sebagai ABK di BV 5225 TS yaitu menarik jaring dan membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tekong.

- Nahkoda BV 522 TS bernama Tran Van Tien dan jumlah keseluruhan ABK 24 (dua puluh empat) orang termasuk saya dan nahkoda, semuanya warga negara Vietnam.

- Pemilik kapal BV 5225 TS adalah nahkoda yaitu Nguyen Thi Om.

- Saya tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal, saya hanya belajar dari pengalaman saja.

- Sekira kurang lebih dua bulan yang lalu saya berangkat dari Pelabuhan Vung Tau – Vietnam untuk menangkap ikan ke laut. Selama di laut menangkap ikan hasil ikan yang sudah kami dapat sudah kami bongkar di laut ke kapal penampung sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Setelah bongkar ikan yang terakhir ke kapal penampung TG 91199 TS. kapal saya BV 5225 TS lego jangkar dan menyalakan lampu kapal agar gerombolan ikan berkumpul, tiba – tiba Tekong melihat kapal patroli Indonesia dan kemudian menyuruh agar mematikan lampu kapal dan angkat jangkar mencoba untuk menghinndar. Tidak lama kemudian kapal patroli Indonesia tersebut sudah dekat ke kapal saya BV 5225 TS dan menurunkan sekoci kemudian merapat pada lambung kiri kapal saya, kemudian kami dikumpulkan digeladak haluan kapal, setelah itu kami diperiksa dan seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia 355 tersebut. Setelah itu Tekong membawa kapal dengan dikawal oleh 5 (lima) orang Tim Kawal Kapal Patroli-355 tersebut ke tempat dimana saya berada sekarang untuk diperiksa lebih lanjut.

- Pada saat BV 5225 TS sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 355, saya sedang makan bersama ABK lainnya dan kapal sedang lego jangkar persiapan penangkapan ikan.

- Saya tidak tahu posisi kapal saya BV 5225 TS saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



- Saya tidak tahu bahwa kapal saya BV 5225 TS telah memasuki dan berada di Perairan Indonesia saya hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal.

- Di kapal saya BV 5225 TS tidak terdapat surat – surat/dokumen untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia dari Pemerintah Indonesia.

- Alat tangkap yang saya gunakan adalah jaring yang dilengkapi tali ris atas dan tali ris bawah, menggunakan pelampung pada bagian atas, pada bagian bawah menggunakan pemberat, ring/cincin yang diikat pada tali ring serta menggunakan tali kerut. Cara pengoperasiannya adalah dengan melingkari gerombolan ikan menggunakan jaring kemudian mengerutkan jaring bagian bawah sehingga membentuk sebuah kantong. Pengoperasiannya kami lakukan pada malam hari / hari gelap dengan alat bantu menggunakan lampu – lampu.

- Saya tidak tahu berapa banyak ikan hasil tangkapan yang sudah kami dapat, tetapi ikan tersebut sudah kami bongkar ke kapal penampung satu hari sebelum diperiksa oleh kapal patroli Indonesia 355.

- Cara kami melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah – pindah tempat dan melihat dimana terdapat banyak ikan. Setelah berada di tempat sekira banyak terdapat ikan, saya menyalakan lampu sampai beberapa jam. Setelah ikan berkumpul saya menurunkan perahu kecil yang dilengkapi dengan lampu, dan lampu kapal yang berada di kapal saya padamkan. Kemudian ikan – ikan tersebut berkumpul dekat perahu kecil yang ada lampu tadi, kemudian saya menurunkan jaring dengan cara membentuk lingkaran mengelilingi gerombolan ikan tersebut. Setelah itu saya mengerutkan jaring bagian bawah yang akhirnya membentuk sebuah kantong. Kemudian kami tarik dan angkat keatas kapal dan ikan dikeluarkan dari dalam jaring, setelah itu ABK membersihkan dan memasukkan ikan kedalam palka kapal. Kami beroperasi pada saat malam hari dan satu malam kami beroperasi sebanyak dua kali dan apabila bulan terang kami beroperasi hanya satu kali satu malam.

- Pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 355, kapal saya BV 5225 TS mengibarkan bendera Vietnam.

- Setelah diberitahu oleh pemeriksa saya tahu bahwa saya bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang di bacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 : TRAN MINH TUNG, mengingat saksi ABK telah dideportasi, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan BV 5225 TS;
- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini saya tidak perlu didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum;
- Bahwa saya belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya.
- Bahwa saya lahir di Ba Ria Vung Tau Negara Vietnam pada tanggal 01 Oktober tahun 1997, Ayah saya bernama Tran Minh Sang (alm) dan ibu saya bernama Vo Thi Hoa (54 tahun). Saya anak keenam dari enam bersaudara. Saya tinggal di To 18 So Nha 502 Ap Ha 1 – Long Haai – Long Dien – Ba Ria Vung Tau – Vietnam dan beragama budha. Saya sekolah sampai kelas 8;
- Pada saat kapal saya sedang lego jangkar dan menyalakan lampu penerangan untuk menangkap ikan, kapal patroli Indonesia 355 datang dan menurunkan sekoci kemudian kami diperiksa dan dibawa ke tempat dimana saya sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saya bekerja sebagai ABK di BV 5225TS, dan bekerja sudah sekira 3 (tiga) tahun, sebelumnya saya bekerja sebagai ABK kapal ikan lain di Vietnam.
- Tugas dan tanggung jawab saya sebagai ABK di BV 5225 TS yaitu membersihkan ikan dan memasukkan ke dalam palka kapal serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tekong.
- Nahkoda BV 522 TS bernama Tran Van Tien dan jumlah keseluruhan ABK 24 (dua puluh empat) orang termasuk saya dan nahkoda, semuanya warga negara Vietnam.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemilik kapal BV 5225 TS adalah nahkoda yaitu Nguyen Thi Om.
- Saya tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal, saya hanya belajar dari pengalaman saja.
- Sekira kurang lebih dua bulan yang lalu saya berangkat dari Pelabuhan Vung Tau – Vietnam untuk menangkap ikan ke laut. Selama di laut menangkap ikan hasil ikan yang sudah kami dapat sudah kami bongkar di laut ke kapal penampung sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Setelah bongkar ikan yang terakhir ke kapal penampung TG 91199 TS. kapal saya BV 5225 TS lego jangkar dan menyalakan lampu kapal agar gerombolan ikan berkumpul, tiba – tiba Tekong melihat kapal patroli Indonesia dan kemudian menyuruh agar mematikan lampu kapal dan angkat jangkar mencoba untuk menghinndar. Tidak lama kemudian kapal patroli Indonesia tersebut sudah dekat ke kapal saya BV 5225 TS dan menurunkan sekoci kemudian merapat pada lambung kiri kapal saya, kemudian kami dikumpulkan digeladak haluan kapal, setelah itu kami diperiksa dan seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia 355 tersebut. Setelah itu Tekong membawa kapal dengan dikawal oleh 5 (lima) orang Tim Kawal Kapal Patroli-355 tersebut ke tempat dimana saya berada sekarang untuk diperiksa lebih lanjut.
- Pada saat BV 5225 TS sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 355, saya sedang makan bersama ABK lainnya dan kapal sedang lego jangkar persiapan penangkapan ikan.
- Saya tidak tahu posisi kapal saya BV 5225 TS saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355.
- Saya tidak tahu bahwa kapal saya BV 5225 TS telah memasuki dan berada di Perairan Indonesia saya hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal.
- Di kapal saya BV 5225 TS tidak terdapat surat – surat/dokumen untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia dari Pemerintah Indonesia.
- Alat tangkap yang saya gunakan adalah jaring yang dilengkapi tali ris atas dan tali ris bawah, menggunakan pelampung pada bagian atas, pada bagian bawah menggunakan pemberat, ring/cincin yang diikat pada tali ring serta menggunakan tali kerut. Cara pengoperasiannya adalah dengan melingkari gerombolan ikan menggunakan jaring

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



kemudian mengerutkan jaring bagian bawah sehingga membentuk sebuah kantong. Pengoperasiannya kami lakukan pada malam hari / hari gelap dengan alat bantu menggunakan lampu – lampu.

- Saya tidak tahu berapa banyak ikan hasil tangkapan yang sudah kami dapat, tetapi ikan tersebut sudah kami bongkar ke kapal penampung satu hari sebelum diperiksa oleh kapal patroli Indonesia 355.

- Cara kami melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah – pindah tempat dan melihat dimana terdapat banyak ikan. Setelah berada di tempat sekira banyak terdapat ikan, saya menyalakan lampu sampai beberapa jam. Setelah ikan berkumpul saya menurunkan perahu kecil yang dilengkapi dengan lampu, dan lampu kapal yang berada di kapal saya padamkan. Kemudian ikan – ikan tersebut berkumpul dekat perahu kecil yang ada lampu tadi, kemudian saya menurunkan jaring dengan cara membentk lingkaran mengelilingi gerombolan ikan tersebut. Setelah itu saya mengerutkan jaring bagian bawah yang akhirnya membentuk sebuah kantong. Kemudian kami tarik dan angkat keatas kapal dan ikan dikeluarkan dari dalam jaring, setelah itu ABK membersihkan dan memasukkan ikan kedalam palka kapal. Kami beroperasi pada saat malam hari dan satu malam kami beroperasi sebanyak dua kali dan apabila bulan terang kami beroperasi hanya satu kali satu malam.

- Pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 355, kapal saya BV 5225 TS mengibarkan bendera Viietnam.

- Setelah diberitahu oleh pemeriksa saya tahu bahwa saya bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang di bacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Saksi ke - 5 : NGUYEN VAN LOI, yang mana keterangannya di bawah sumpah dan disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan BV 5225 TS;



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi tidak perlu didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Tran Van Tien nahkoda kapal BV 5225 T, tetapi saksi tidak ada hubungan famili dengan Tran Van Tien, hanya sebatas langganan jual beli ikan di laut saja.
- Bahwa saksi lahir di Tian Giang Negara Vietnam pada tahun 1966, Ayah saksi bernama Nguyen Van Sam (82 tahun) dan ibu saksi bernama Nguyen Thi My (alm). Saksi anak kelima dari delapan bersaudara. Saksi tinggal di Khu Pho 6 – Phuong 8 – Thanh Pho My Tho Tian Giang – Vietnam dan beragama budha. Saksi sekolah sampai kelas 7;
- Pada saat saksi mengemudikan kapal TG 91199 TS menuju kapal BV 5225 TS saksi melihat kapal datang dari arah buritan kapal saksi, tadinya saksi mengira kapal tersebut adalah kapal patroli Vietnam. Setelah mendekat, kapal tersebut adalah kapal patroli Indonesia 355 menurunkan sekoci dan kemudian sandar pada lambung kiri kapal saksi, Setelah itu, diperiksa dan dibawa ke tempat dimana sekarang saksi berada untuk diperiksa lebih lanjut.
- Saksi bekerja sebagai Tekong / Nahkoda kapal 91199 TS, dan saksi bekerja di kapal tersebut sudah 20 (dua puluh) tahun dan sebelumnya saksi bekerja sebagai nahkoda kapal penangkap ikan di Vietnam.
- Bahwa saksi pernah muat ikan hasil tangkapan kapal BV 5225 TS sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sebanyak 2 (dua) ton, kedua sebanyak 300 (tiga ratus) kg dan yang ke tiga sebanyak 700 (tujuh ratus) kg yaitu satu hari sebelum kapal saksi TG 91199 TS diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 355. Saksi mendatangi kapal kapal BV 5225 TS disekitar posisi 06°46' U - 109°34" T kemudian ikan yang berada di kapal BV 5225 TS dipindahkan ke kapal saksi TG 91199 TS.
- Saksi berangkat dari Vietnam kemudian menghubungi kapal – kapal penangkap ikan yang sedang beroperasi di laut via Radio, dan sebaliknya kapal – kapal ikan tersebut yang menghubungi kapal saksi TG



91199 TS, kemudian saksi membawa kapal TG 91199 TS mendatangi kapal – kapal ikan tersebut. Pada saat membeli ikan dari beberapa kapal ikan lainnya kapal BV 5225 TS menghubungi saksi dan mau menjual ikan hasil tangkapannya. Selanjutnya saksi membawa kapal TG 91199 TS menuju ke posisi kapal BV 5225 TS dan saksi membeli ikan hasil tangkapan kapal BV 5225 TS tersebut dan urusan pembayarannya adalah urusan toke di Vietnam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang di sampaikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli di depan persidangan, yang mana setelah bersumpah pada pokoknya pendapat ahli tersebut yaitu:

Ahli ke-1 Bidang Perikanan: MUHAMMAD SOLIKHIN, S.ST,PI. dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani / rohani serta bersedia unuk diperiksa.
- Bahwa Ahli disumpah menurut agama islam untuk menguatkan pendapat maupun keterangan yang disampaikan dipersidangan.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sejak Maret 2009, tugas dan tanggungjawab saksi di Dinas Perikanan adalah sebagai Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana.
- Definisi kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan pelatihan dan penelitian / eksporasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang - undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan setiap orang memilki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan diwilayah

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang - undang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 5225 TS dengan nakhoda TRAN VAN TIEN telah melakukan penangkapan ikan / kegiatan perikanan diwilayah pengolahan perikanan Negara Republik Indonesia dengan tidak dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Republik Indonesia;

- Dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, nahkoda KIA BV 5225 TS bernama Tran Van Tien dan ABK KIA BV 5225 TS berjumlah 24 (dua puluh empat) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Ayat (19), Ayat (21) dan Ayat (22) Undang - undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwasanya laut tertorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut tanahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut tertorial Indonesia, sedangkan Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia uuntuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.



- Dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal ikan asing BV 5225 TS dengan nahkoda Tran Van Tien pada saat diperiksa KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 pada tanggal 5 April 2018 pada posisi 06°46'35" U - 109°34'00" T berada di Perairan Natuna ZEEI wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, alat penangkapan ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing BV 5225 TS dengan nahkoda Tran Van Tien adalah sejenis pukat cincin dengan satu kapal (one boat operated purse seine) untuk ikan pelagis kecil dengan mesh size ≥ 1 inch.

- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. KEP.06/MEN/2010, tanggal 11 Januari 2010, Pukat cincin/purse seine termasuk kelompok jenis alat penangkapan ikan jaring lingkaran (surrounding nets) bertali kerut yaitu kelompok alat penangkapan ikan berupa jaring berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari saayap, badan, dilengkapi pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah dengan pengerut dan salah satu bagiannya berfungsi sebagai kantong. Pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan ikan yang menjadi sasaran tangkap untuk menghadang arah renang ikan sehingga terkurung di dalam lingkaran jaring. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan sampai dengan kolom perairan yang mempunyai kedalaman yang cukup (kedalaman jaring $\leq 0,75$ kedalaman perairan) umumnya untuk menangkap ikan pelagis.

- Bahwa dalam penggunaannya alat penangkapan ikan Pukat cincin / purse seine dengan satu kapal (one boat operated purse seine) untuk ikan pelagis kecil, sehingga tidak mengganggu ataupun merusak keberlanjutan sumberdaya ikan;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016, tanggal 30 Desember 2016, Pasal 7 Ayat (3) huruf a "pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal" dan lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016, tanggal 30 Desember 2016, nomor 1.1.1.1 pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal dengan mesh size ≥ 1 (satu) inch, tali ris atas ≤ 600 m (enam ratus meter) dengan kapal penangkap ikan ukuran > 30 (tiga puluh) GT tidak dilarang / diijinkan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan alat penangkapan ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing BV 5225 TS dengan nahkoda Tran Van Tien adalah jenis alat penangkapan ikan pukat cincin dengan satu kapal (one boat operated purse seine) untuk ikan pelagis kecil.

- Bahwa Ahli tidak menemukan adanya barang bukti ikan di dalam KIA BV 5225 TS. Dari keterangan Nahkoda dan ABK KIA BV 5225 TS, ikan hasil tangkapan yang didapat telah dijual/dibongkar ke kapal pengangkut ikan TG 91199 TS.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang diberikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasannya atas pendapat ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Ahli ke-2 Bidang Pelayaran: SAID LUKMAN, SE, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Ahli tahu dipanggil di sidang Pengadilan sehubungan dengan ditangkapnya kapal BV 5225 TS oleh KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355;

- Bahwa, Ahli Pelayaran sebelumnya bekerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas ahli sejak Februari 1981. Selama Ahli Pelayaran bertugas pernah mengikuti pendidikan ketrampilan di bidang pelayaran yaitu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT) dan pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhanan. Tugas dan tanggung jawab Ahli Pelayaran saat itu di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut, sekarang bekerja di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna sebagai Kabid Pengelolaan Batas Negeradimana salah satu fungsinya adalah Pembinaan dan Pengawasan bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



yang terdiri atas angkutan di perairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (36) Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (39) Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BV 5225 TS yang diperiksa dan ditangkap oleh KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355, pada tanggal 5 April 2018, mengibarkan bendera kebangsaan Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya kapal penangkap ikan BV 5225 TS tersebut adalah termasuk kapal asing;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, KIA BV 5225 TS termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 19 m (sembilan belas meter), lebar 6 m (enam meter), dalam 3 m (tiga meter), warna lambung hitam lis kuning, warna anjungan biru, mempunyai tonnage kurang lebih 85 GT (delapan puluh lima grose ton) dan mesin kapal yang digunakan merk Hino 8 (delapan) Silinder dengan daya 350 (tiga ratus lima puluh) PK;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, nahkoda KIA BV 5225 TS bernama Tran Van Tien dan ABK KIA BV 5225 TS berjumlah 24 (dua puluh empat) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;

- Bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar berbatasan dengan laut wilayah Indonesia adalah jalur di luar dan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang – undang R.I. Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 06°46'35" U – 109°34'00" T dimana kapal penangkap asing BV 5225 TS dengan nahkoda Tran Van Tien diperiksa dan ditangkap KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada diperairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) mil laut arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

- Bahwa kapal penangkap ikan BV 5225 TS dengan nahkoda Tran Van Tien yang diperiksa dan ditangkap KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 pada tanggal 5 April 2018 pada posisi 06°46'35" U – 109°34'00" T benar berada di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang diberikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasannya atas pendapat ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **TRAN VAN TIEN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak perlu didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tekong / Nahkoda kapal BV 5225 TS.

- Bahwa pada saat kapal Terdakwa sedang lego jangkar menyalakan lampu penerangan untuk menangkap ikan, kapal patroli Inndonesia – 355 sedang dan menurunkan sekoci kemudian semua awak kapal diperiksa dan dibawa ke tempat dimana sekarang Terdakwa berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nahkoda / Tekong kapal ikan asing BV 5225 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula dan selain itu juga Terdakwa sebagai Nahkoda (tekong) juga memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur anak buah

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak;

- Jumlah Awak Kapal BV 5225 TS yaitu 24 (dua puluh empat) orang termasuk Terdakwa..

- Pemilik kapal BV 5225 TS adalah ibu Terdakwa atas nama Nguyen Thi Om, dan Terdakwa bekerja di kapal ini sudah 10 (sepuluh) tahun, 4 (empat) tahun sebagai ABK dan 6 (enam) tahun sebagai nahkoda.

- Bahwa kapal Terdakwa BV 5225 TS adalah berupa kapal kayu dengan ukuran panjang 19 m (sembilan belas meter), lebar 6 m (enam meter), dalam 3 m (tiga meter) dan mesin kapal yang Terdakwa gunakan merk Hino 8 Silinder- 350 PK

- Sedangkan Upah / Gaji yang Terdakwa terima adalah dengan cara bagi hasil.

- Terdakwa mempunyai Surat kecakapan sebagi nahkoda / Tekong tetapi Terdakwa tinggalkan di Vietnam.

- Pada saat di tangkap oleh kapal patroli 355, kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah sedang santai di ruang kemudi dan kapal sedang lego jangkar persiapan penangkapan ikan.

- Sekira kurang lebih dua bulan yang lalu Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Vung Tau – Vietnam untuk menangkap ikan ke laut. Selama di laut menangkap ikan hasil ikan yang sudah Terdakwa dapat sudah Terdakwa bongkar di laut ke kapal penampung sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, setiap bongkar ikan kurang lebih 5 (lima) ton. Setelah bongkar ikan yang terakhir sebanyak 700 kg (tujuh ratus kilo gram) ke kapal penampung TG 91199 TS. Terdakwa membawa kapal BV 5225 TS untuk menangkap ikan. Pada saat kapal Terdakwa BV 5225 TS lego jangkar dan menyalakan lampu kapal agar gerombolan ikan berkumpul, tiba – tiba Terdakwa melihat kapal patroli Indonesia dan kemudian menyuruh agar mematikan lampu kapal dan angkat jangkar mencoba untuk menghindari. Tidak lama kemudian kapal patroli Indonesia tersebut sudah dekat ke kapal saya BV 5225 TS dan menurunkan sekoci kemudian merapat pada lambung kiri kapal Terdakwa, kemudian kami dikumpulkan digeladak haluan kapal, setelah itu Terdakwa diperiksa dan seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia 355 tersebut. Setelah itu Tekong membawa kapal dengan dikawal oleh 5 (lima) orang Tim Kawal

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Kapal Patroli-355 tersebut ke tempat dimana Terdakwa berada sekarang untuk diperiksa lebih lanjut.

- Pada saat diperiksa dan di tangkap kapal patroli Indonesia 355, kapal Terdakwa BV 5225 TS berada pada posisi 06°46" N - 109°34' E.

- Di kapal Terdakwa BV 5225 TS tidak ada dokumen kapal maupu surat – surat dari Pemerintah Inndonesia.

- Alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah jaring yang dilengkapi tali ris atas dan tali ris bawah, menggunakan pelampung pada bagian atas, pada bagian bawah menggunakan pemberat, ring/cincin yang diikat pada tali ring serta menggunakan tali kerut. Cara pengoperasiannya adalah dengan melingkari gerombolan ikan menggunakan jaring kemudian mengerutkan jaring bagian bawah sehingga membentuk sebuah kantong. Pengoperasiannya kami lakukan pada malam hari / hari gelap dengan alat bantu menggunakan lampu – lampu.

- Hasil tangkapan ikan yang sudah Terdakwa dapat terakhir Terdakwa bongkar ke kapal penampung TG 91199 TS sebanyak 700 kg (tujuh ratus kilo gram) dan ikan di dalam palka kapal Terdakwa saat diperiksa oleh kapal patroli 355 adalah dalam keadaan kosong.

- Bahwa pada saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI ABDUL HALIM PERDANA KUSUMA-355, kapal Terdakwa sedang persiapan melakukan penangkapan ikan.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah – pindah tempat dan melihat dimana terdapat banyak ikan. Setelah berada di tempat sekira banyak terdapat ikan, Terdakwa menyalakan lampu sampai beberapa jam. Setelah berkumpul saya menurunkan perahu kecil yang dilengkapi dengan lampu, dan lampu kapal yang berada di kapal Terdakwa padamkan. Kemudian ikan – ikan tersebut berkumpul dekat perahu kecil yang ada lampu tadi, kemudian Terdakwa menurunkan jaring dengan cara membentuk lingkaran mengelilingi gerombolan ikan tersebut. Setelah itu Terdakwa mengerutkan jaring bagian bawah yang akhirnya membentuk sebuah kantong. Kemudian di tarik dan angkat keatas kapal dan ikan dikeluarkan dari dalam jaring, setelah itu ABK membersihkan dan memasukkan ikan kedalam palka kapal. Kapal Terdakwa beroperasi pada saat malam hari dan satu malam

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami beroperasi sebanyak dua kali dan apabila bulan terang kami beroperasi hanya satu kali satu malam.

- Setelah diberi tahu oleh pemeriksa Terdakwa tahu bahwa Terdakwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal.

- Pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 355, kapal Terdakwa BV 5225 TS mengibarkan bendera Vietnam.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah penutup palka bagian geladak Kapal BV 5225 TS;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah Radar Furuno;
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32;
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP-50;
- 1 (satu) buah Fish Finder Fuso FECC-609;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;
- 1 (satu) buah Radio Vertex Standart VX-1700;
- 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) buah Radio Galaxy;
- 1 (satu) set Jaring Purse Seine;
- 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira kurang lebih dua bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355 Terdakwa menggunakan kapal penangkap ikan BV 5225 TS berangkat dari Pelabuhan Vung Tau – Vietnam untuk menangkap ikan ke laut dengan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



maksud untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 melaksanakan patroli di Wilayah Perairan Natuna setelah selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA TG 9119 TS pukul 19.00 WIB, Pengawas anjungan melaporkan mendeteksi kontak pada baringan merah 20 jarak 4 Nm. Kemudian juru plotter memastikan dengan mengeplot di peta bahwa kontak tersebut berada pada posisi 06°46'21" U – 109°34'45" T. Kemudian Komandan KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 memerintahkan mendekati kontak tersebut dan melaksanakan peran tempur bahaya permukaan dengan menurunkan Tim VBSS untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kontak tersebut. Kemudian sekoci kami sandar pada lambung kiri kapal ikan tersebut pada posisi 06°45'35" U – 109°34'00" T dan anggota KRI langsung naik ke kapal ikan tersebut mengumpulkan seluruh ABK kapal tersebut ke geladak haluan.

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa diketahui bahwa kapal tersebut adalah BV 5225 TS berbendera Vietnam dengan nahkoda **Tran Van Tien** dengan jumlah ABK sebanyak 24 (dua puluh empat) orang termasuk nahkoda. Kapal tersebut diduga sedang persiapan menangkap ikan, karena jaring masih diatas kapal dan lampu penerangan di kapal dinyalakan semua. BV 5225 TS tidak memiliki dokumen untuk melakukan kegiatan perikanan di perairan ZEEI. Pada saat melakukan pemeriksaan Tim tidak menemukan dokumen kelengkapan kapal dan jaring yang merupakan alat tangkap yang digunakan berada diatas palka kapal.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, BV 5225 TS termasuk kapal ikan asing yang mengibarkan bendera Vietnam, kapal BV 5225 TS tidak memiliki surat – surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam.

- Dari pemeriksaan, alat tangkap yang digunakan oleh kapal BV 5225 TS adalah sejenis jaring purse seine.

- KIA BV 5225 TS termasuk kapal Ikan asing karena saat diperiksa kapal tersebut mengibarkan bendera Vietnam dan tidak memiliki surat – surat atau dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia;



- Dari hasil plotting yang dilakukan oleh juru plotter pada saat KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 mendeteksi kontak berada pada posisi 06°46'21" U – 109°34'45" T dan pada saat KIA BV 5225 TS berhasil dihentikan dan diperiksa berada pada posisi 06°46'35" U – 109°34'00" T yang mana kedua posisi tersebut berada di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sebagai Nahkoda / Tekong kapal ikan asing BV 5225 TS mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula dan selain itu juga Terdakwa sebagai Nahkoda (tekong) juga memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak;
 - Pemilik kapal BV 5225 TS adalah ibu Terdakwa atas nama Nguyen Thi Om, dan Terdakwa bekerja di kapal ini sudah 10 (sepuluh) tahun, 4 (empat) tahun sebagai ABK dan 6 (enam) tahun sebagai nahkoda.
 - Bahwa kapal yang Terdakwa nahkodai BV 5225 TS adalah berupa kapal kayu dengan ukuran panjang 19 m (sembilan belas meter), lebar 6 m (enam meter), dalam 3 m (tiga meter) dan mesin kapal yang Terdakwa gunakan merk Hino 8 Silinder- 350 PK
 - Pada saat di tangkap oleh kapal patroli 355, kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah sedang santai di ruang kemudi dan kapal sedang lego jangkar persiapan penangkapan ikan.
 - Selama di laut menangkap ikan hasil ikan yang sudah Terdakwa dapat sudah dibongkar di tengah laut ke kapal penampung sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, setiap bongkar ikan kurang lebih 5 (lima) ton.
 - Bahwa kapal TG 91199 TS muat ikan hasil tangkapan kapal BV 5225 TS sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sebanyak 2 (dua) ton, kedua sebanyak 300 (tiga ratus) kg dan yang ke tiga sebanyak 700 (tujuh ratus) kg yaitu satu hari sebelum kapal TG 91199 TS diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 355, dan pada saat diperiksa oleh KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 di palka kapal BV 5225 TS dalam kondisi kosong.



- Alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah jaring yang dilengkapi tali ris atas dan tali ris bawah, menggunakan pelampung pada bagian atas, pada bagian bawah menggunakan pemberat, ring/cincin yang diikat pada tali ring serta menggunakan tali kerut. Cara pengoperasiannya adalah dengan melingkari gerombolan ikan menggunakan jaring kemudian mengerutkan jaring bagian bawah sehingga membentuk sebuah kantong. Pengoperasiannya kami lakukan pada malam hari / hari gelap dengan alat bantu menggunakan lampu – lampu.

- Cara melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah – pindah tempat dan melihat dimana terdapat banyak ikan. Setelah berada di tempat sekira banyak terdapat ikan, baru menyalakan lampu sampai beberapa jam. Setelah ikan berkumpul awak kapal menurunkan perahu kecil yang dilengkapi dengan lampu, dan lampu kapal yang berada di kapal di padamkan. Kemudian ikan – ikan tersebut berkumpul dekat perahu kecil yang ada lampu tadi, kemudian awak kapal menurunkan jaring dengan cara membentuk lingkaran mengelilingi gerombolan ikan tersebut. Setelah itu mengerutkan jaring bagian bawah yang akhirnya membentuk sebuah kantong. Kemudian di tarik dan di angkat keatas kapal dan ikan dikeluarkan dari dalam jaring, setelah itu ABK membersihkan dan memasukkan ikan kedalam palka kapal. Kapal BV 5225 TS beroperasi pada saat malam hari dan satu malam beroperasi sebanyak dua kali dan apabila bulan terang beroperasi hanya satu kali satu malam.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Perikanan lakukan alat penangkapan iikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing BV 5225 TS dengan nahkoda Tran Van Tien adalah jenis alat penangkapan ikan pukat cincin dengan satu kapal (one boat operated purse seine) untuk ikan pelagis kecil.

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 Pasal 7 ayat (3) huruf a “pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal “ dan lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 nomor 1.1.1.1 pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal dengan mesh size ≥ 1 inch, tali ris atas ≤ 600 m (enam ratus meter) dengan kapal penangkap kan



ukuran > 30 GT tidak dilarang / diijinkan digunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- Bahwa alat tangkap ikan yang Terdakwa gunakan adalah sejenis jaring yang dilengkapi tali dengan menggunakan pelampung pada bagian atas dan pada bagian bawah menggunakan cincin yang diikat pada tali yang berfungsi untuk mengerutkan jaring pada bagian bawah serta menggunakan lampu – lampu di sekeliling kapal yang berfungsi untuk mengumpulkan ikan dan cara pengoperasiannya adalah dengan melingkari gerombolan ikan yang sudah terkumpul menggunakan jaring kemudian mengerutkan jaring bagian bawah sehingga membentuk sebuah mangkuk dan ikan tidak dapat keluar, dimana Terdakwa melakukan penangkapan ikan hanya pada malam hari / hari gelap dan ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di pertengahan hingga permukaan air laut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 5225 TS dengan nakhoda Tran Van Tien telah melakukan penangkapan ikan atau kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BV 5225 TS yang diperiksa dan ditangkap oleh KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355, pada tanggal 5 April 2018, mengibarkan bendera kebangsaan Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya kapal penangkap ikan BV 5225 TS tersebut adalah termasuk kapal asing;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 06°46'35" U – 109°34'00" T dimana kapal penangkap asing BV 5225 TS dengan nakhoda Tran Van Tien diperiksa dan ditangkap KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada diperairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) mil laut arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

- Bahwa kapal penangkap ikan asing BV 5225 TS dengan nahkoda Tran Van Tien yang diperiksa dan di tangkap KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 pada tanggal 5 April 2018 pada posisi 06°46'35" U – 109°34'00" T benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

ATAU

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (14) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan demikian “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi seseorang baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Pangkalan Utama TNI AL IV Ranai Nomor : Sprin / 2-02 / IV / 2017, tanggal 09 April 2018, terhadap **Tran Van Tien**, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-95/RNI/10/2018, tanggal 01 Nopember 2018, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-95/RNI/10/2018 tanggal 13 Desember 2018 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **Tran Van Tien** nahkoda KM BV 5225 TS, maka jelaslah sudah pengertian **“setiap orang”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Tran Van Tien** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi – saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal BV 5225 TS yang dinahkodai oleh Tran Van Tien berangkat dari Pelabuhan Vung Tau – Vietnam sekira kurang lebih dua bulan lamanya di laut untuk melakukan kegiatan menangkap ikan berbendera Vietnam dengan membawa awak kapal sebanyak 24 (dua puluh empat) orang termasuk nahkoda semuanya warga negara Vietnam .

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 April 2018 KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 melaksanakan patroli di Wilayah Perairan Natuna setelah selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA TG 9119 TS pukul 19.00 WIB, Pengawas anjungan melaporkan mendeteksi kontak pada baringan merah 20 jarak 4 Nm. Kemudian juru plotter memastikan dengan mengeplot di peta bahwa kontak tersebut berada pada posisi 06°46'21" U – 109°34'45" T. Kemudian Komandan KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 memerintahkan mendekati kontak tersebut dan melaksanakan peran tempur bahaya permukaan dengan menurunkan Tim VBSS untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kontak tersebut. Kemudian sekoci kami sandar pada lambung kiri kapal ikan tersebut pada posisi 06°45'35" U – 109°34'00" T

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan BV 5225 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa Tran Van Tien tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 006°45'35" U – 109°34'00" T oleh KRI ABDUL HALIM PERDANA KUSUMA-, saat itu berbendera Vietnam;

Menimbang, bahwa dengan demikian kapal ikan dengan nomor lambung BV 5225 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa merupakan kapal penangkap ikan asing oleh karena kapal ikan dengan nomor lambung BV 5225 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut menggunakan bendera Vietnam dan ketika dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kapal ikan dengan nomor lambung BV 5225 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki surat-surat atau dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, sehingga kapal ikan dengan nomor lambung BV 5225TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, bahwasanya KIA BV 5225 TS termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 19 m (sembilan belas meter), lebar 6 m (enam meter), dalam 3 m (tiga meter), warna lambung hitam lis kuning, warna anjungan biru, mempunyai tonnage kurang lebih 85 GT (delapan puluh lima gross ton) dan mesin kapal yang digunakan merk Hino 8 (delapan) Silinder dengan daya 350 (tiga ratus lima puluh) PK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi, pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di sampaikan di depan persidangan maupun yang bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal BV 5225 TS yang dinahkodai oleh Tran Van Tien berangkat dari Pelabuhan Vung Tau – Vietnam sekira kurang lebih dua bulan lamanya di laut untuk melakukan kegiatan menangkap ikan berbendera Vietnam dengan membawa awak kapal sebanyak 24 (dua puluh empat) orang termasuk nahkoda semuanya warga negara Vietnam, untuk kiranya dari ABK tersebut dapat membantu Terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nahkoda / Tekong kapal ikan asing BV 5225 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan Vung Tau Negara Vietnam sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan Vung Tau Negara Vietnam semula dan selain itu Terdakwa sebagai Nahkoda (tekong) juga memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak, bahwa kapal ikan asing BV 5225 TS yang dinahkodai Terdakwa sebelum di tangkap oleh KRI ABDUL HAALIM PERDANA KUSUMA-355 telah kurang lebih 2 (dua) bulan berada di laut dan selama waktu tersebut kapal ikan asing BV 5225 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan dimana hasil ikan tangkapan yang telah Terdakwa dapat sudah dibongkar di tengah laut dan dipindahkan ke kapal penampung untuk dibawa ke Vietnam sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, setiap bongkar ikan kurang lebih 5 (lima) ton, dan pada saat diperiksa oleh Tim Pemeriksa KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355, di palka kapal BV 5225 TS dalam keadaan kosong.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dari kapal penampung kapal BD 91199 TS yang dinahkodai oleh Nguyen Van Loi, saksi pernah muat ikan hasil tangkapan kapal BV 5225 TS sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sebanyak 2 (dua) ton, kedua sebanyak 300 (tiga ratus) kg dan yang ke tiga sebanyak 700 (tujuh ratus) kg yaitu satu hari sebelum kapal saksi TG 91199 TS diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 355. Saat itu saksi mendatangi kapal kapal BV 5225 TS disekitar posisi 06°46' U - 109°34" T kemudian ikan yang berada di kapal BV 5225 TS dipindahkan ke

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



kapal saksi TG 91199 TS, Pada saat saksi mengemudikan kapal TG 91199 TS setelah menaikkan ikan dari kapal kapal BV 5225 TS saksi melihat kapal datang dari arah buritan kapal saksi, tadinya saksi mengira kapal tersebut adalah kapal patroli Vietnam. Setelah mendekat, kapal tersebut adalah kapal patroli Indonesia 355 menurunkan sekoci dan kemudian sandar pada lambung kiri kapal saksi, setelah itu, saksi diperiksa oleh Tim Pemeriksa KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355,

Menimbang, bahwa kapal ikan asing BV 5225 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa pada saat di tangkap oleh KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355, kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah sedang santai di ruang kemudi dan kapal sedang lego jangkar persiapan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang menggunakan jenis jaring atau alat tangkap *purse siene*;

Menimbang, Bahwa alat tangkap *purse siene* adalah sejenis jaring yang dilengkapi tali dengan menggunakan pelampung pada bagian atas dan pada bagian bawah menggunakan cincin yang diikat pada tali yang berfungsi untuk mengerutkan jaring pada bagian bawah serta menggunakan lampu – lampu di sekeliling kapal yang berfungsi untuk mengumpulkan ikan, dimana cara pengoperasiannya adalah dengan melingkari gerombolan ikan yang sudah terkumpul menggunakan jaring kemudian mengerutkan jaring bagian bawah sehingga membentuk sebuah mangkuk dan ikan tidak dapat keluar;

Menimbang, Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan bahwasanya alat penangkapan ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing BV 5225 TS dengan nakhoda Tran Van Tien adalah sejenis pukat cincin dengan satu kapal (one boat operated) jaring yang dapat digolongkan dalam purse seine untuk ikan pelagis kecil dengan mesh size ≥ 1 inch, dimana sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. KEP.0/MEN/2010, tanggal 11 Januari 2010, Pukat cincin/purse seine termasuk kelompok jenis alat penangkapan ikan jaring lingkaran (surrounding nets) bertali kerut yaitu kelompok alat penangkapan ikan berupa jaring berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari badan, dilengkapi pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah dengan pengerut dan salah satu bagiannya berfungsi sebagai kantong;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengoperasian alat tangkap (jaring) Pukat cincin/purse seine tersebut yaitu dengan cara melingkari gerombolan ikan yang menjadi sasaran tangkap untuk menghadang arah renang ikan sehingga terkurung di dalam lingkaran jaring yang pengoperasiannya dilakukan pada permukaan sampai dengan kolom perairan yang mempunyai kedalaman yang cukup (kedalaman jaring $\leq 0,75$ kedalaman perairan) dan umumnya untuk menangkap ikan pelagis, sehingga dalam penggunaannya alat penangkapan ikan Pukat cincin / purse seine dengan satu kapal (one boat operated purse seine) untuk ikan pelagis kecil, sehingga tidak mengganggu ataupun merusak keberlanjutan sumberdaya ikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016, tanggal 30 Desember 2016, Pasal 7 Ayat (3) huruf a “pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal “ dan lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016, tanggal 30 Desember 2016, nomor 1.1.1.1 pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal dengan mesh size ≥ 1 (satu) inch, tali ris atas ≤ 600 m(enam ratus meter) dengan kapal penangkap ikan ukuran > 30 (tiga puluh) GT tidak dilarang / diijinkan digunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal ikan asing BV 5225 TS yaitu dengan cara berpindah – pindah tempat dan melihat dimana terdapat banyak ikan pada saat itu, setelah berada di tempat sekira banyak terdapat ikan pada waktu menjelang gelap, Terdakwa menyalakan lampu – lampu yang berada di kapal sampai dengan beberapa jam untuk mengumpulkan ikan, setelah ikan berkumpul Terdakwa perintahkan ABK untuk menurunkan sampan bulat yang dilengkapi dengan lampu agak menjauh dari kapal dan lampu – lampu di kapal perlahan – lahan Terdakwa padamkan sehingga ikan – ikan tersebut mengejar ke lampu yang berada di sampan, kemudian Terdakwa perintahkan ABK untuk menurunkan jaring dengan cara membentuk lingkaran mengelilingi gerombolan ikan tersebut dan setelah kedua ujung jaring bertemu, Terdakwa mengerutkan jaring bagian bawah yang akhirnya membentuk seperti sebuah mangkuk, kemudian jaring Terdakwa tarik dan angkat ke atas kapal dan ikan dikeluarkan dari dalam jaring, setelah itu tugas ABK membersihkan dan memasukkan ikan ke dalam palka kapal;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan hanya pada malam hari / hari gelap, ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di pertengahan hingga permukaan air laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi – saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur melakukan penangkapan ikan**” telah terpenuhi;

Ad.4 UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Zona ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar berbatasan dengan laut wilayah Indonesia adalah jalur di luar dan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang – undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya disampaikan dipersidangan dan juga yang bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 melaksanakan patroli di Wilayah Perairan Natuna pada pukul 19.00 WIB, Pengawas anjungan melaporkan mendeteksi kontak pada baringan merah 20 jarak 4 Nm. Diketahui dari hasil plotting yang dilakukan oleh juru plotter pada saat KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 mendeteksi kontak berada pada posisi 06°46'21" U – 109°34'45" T.

Menimbang, Kemudian Komandan KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 memerintahkan mendekati kontak tersebut dan melaksanakan peran tempur bahaya permukaan dengan menurunkan Tim VBSS untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kontak tersebut. Kemudian sekoci kami sandar pada lambung kiri kapal ikan tersebut pada posisi 06°45'35" U – 109°34'00" T dan Tim pemeriksa langsung naik ke kapal ikan tersebut mengumpulkan seluruh ABK kapal tersebut ke geladak haluan.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan diketahui bahwa kapal tersebut adalah BV 5225 TS terdeteksi pada kontak berada pada posisi 06°46'21" U – 109°34'45" T. Dan saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI ABDUL HALIM PERDANAKUSUMA-355 berada pada posisi 06°45'35" U – 109°34'00" T dimana kedua posisi tersebut diatas berada diperairan Natuna di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berjarak kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) mil laut arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif**” telah terpenuhi.

Ad.5 UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), dimana Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut adalah dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012, tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yang menyatakan bahwasanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli harus ada di atas kapal ketika sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi penangkap INDRA HARIANTO dan FANDI SETYO PIRANTI, dan keterangan Terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan KIA BV 5225 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dengan jumlah anak buah kapal (ABK) keseluruhan 24 (dua puluh empat) orang termasuk juga dengan Terdakwa yang semuanya warga negara Vietnam, kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing BV 5225 TS tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 5225 TS dengan nakhoda Tran Van Tien telah melakukan penangkapan ikan / kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan tidak dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa, fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terkait penjatuhan pidana badan sebagai pidana pengganti denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut, dimana Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan atas UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa Pasal 73 UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara pantai menyatakan bahwa:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini;
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya selama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif harus dipandang sebagai wilayah "*innocent passage*" sehingga dengan demikian aturan hukum suatu Negara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk pada hukum laut internasional, sehingga dengan demikian jika pidana denda tidak dibayar oleh terpidana meskipun perbuatan pidana dilakukan diwilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak dapat diterapkan hukum nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait hal ini juga sebagaimana dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang daya berlakunya dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dihasilkan kesepakatan dalam kamar Pidana tentang undang-undang Perikanan yaitu "Dalam hal perkara Illegal Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan penjatuhan pidana pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya ketentuan Pasal tersebut tidak dapat diterapkan sehingga Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa tanpa adanya pidana pengganti denda, oleh karena tidak adanya perjanjian antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Vietnam sebagaimana Negara asal Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka, berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah penutup palka bagian geladak Kapal BV 5225 TS, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah Radar Furuno, 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32, 1 (satu) buah GPS Furuno GP-50, 1 (satu) buah Fish Findr Fuso FEC-609, 1 (satu) buah Radio Icom IC-707, 1 (satu) buah Radio Vertex Standard VCX-1700, 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900, 1 (satu) buah Radio Galaxy, 1 (satu) set alat tangkap Ikan (jaring Purse Seine) terhadap semua peralatan tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, adapun terhadap barang bukti berupa 1 buah bendera Vietnam dikembalikan kepada Pemerintah Vietnam melalui Terdakwa **Tran Van Tien**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing ;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TRAN VAN TIEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”**, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TARN VAN TIEN, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



- 1 (satu) buah penutup palka bagian geladak KIA
BV 5225 TS;

- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah Radar Furuno;
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32;
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP-50;
- 1 (satu) buah Fish Finder Fuso FEC-609,
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;
- 1 (satu) buah Radio Vertex Standard VX-1700;
- 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) buah Radio Galaxy;
- 1 (satu) buah Alat Penangkapan ikan (jaring *purse*

seine);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Bendera Vietnam

Dikembalikan kepada terdakwa TRAN VAN TIEN

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Kamis, tanggal 13 Desember 2018** oleh kami : **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.** dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT, tanggal 14 Desember 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENDRIK HATORANGAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa didampingi juru bahasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG SULISTIAWAN, S.H. NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

Halaman 47 dari 46 Putusan Nomor 58 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Panitera Pengganti,

HENDRIK HATORANGAN. S.H.